


TAHAPAN TATA KELOLA TORA EKSTING DARI KAWASAN HUTAN



TAHAPAN TATA KELOLA TORA NON EKSTING DARI KAWASAN HUTAN



PENYEDIAAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) DARI KAWASAN HUTAN




NAWACITA (RPJMN 2015 - 2019)

- Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset (teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak **4,1 juta ha**)
- Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas **12,7 juta ha**.

REFORMA AGRARIA



Tujuan TORA dari Kawasan Hutan



PERKEMBANGAN REGULASI TORA

1. Perpres 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
2. Permenko No 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
3. Permen LHK No 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan hutan dan Perubahan batas Kawasan Hutan untuk Sumber TORA
4. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.3154 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA (Revisi II) tanggal 18 Mei 2018.

SUBJEK REFORMA AGRARIA

1. **Orang perseorangan**, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan
 - c. bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek redistribusi tanah.
2. **Kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama**, merupakan gabungan dari orang-perseorangan yang membentuk kelompok, berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek redistribusi tanah.
3. **Badan Hukum**, berbentuk:
 - a. Koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan, yang dibentuk oleh Subjek Reforma Agraria orang perseorangan atau kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; atau
 - b. Badan usaha milik desa.

SASARAN REFORMA AGRARIA DALAM RPJMN 2015-2019

Penyediaan sumber TORA dan melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset:

- Identifikasi dan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sekitar 18 juta Ha atau sedikitnya 9 juta Ha.
- Identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta Ha.
- Identifikasi tanah hak, termasuk didalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi yang belum bersertifikat yang berpotensi sebagai TORA sedikitnya sebanyak 1 juta Ha.
- Identifikasi tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima Reforma Agraria untuk legalisasi aset sedikitnya sebanyak 3,9 juta Ha.




KONSEP PENYELESAIAN PENGUSAHAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

PERPRES

NO. 88 TAHUN 2017

TENTANG PENYELESAIAN PENGUSAHAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN (diundangkan pada tanggal 11 September 2017)

Perpres No. 88 Tahun 2017 memuat pengaturan sebagai berikut:



Alokasi Potensi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan TORA

NO.	KATEGORI	KRITERIA	LUAS (HA)
1.	Non Eksisting / Non Inventarisasi & Verifikasi	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	417.48
2.		Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) tidak produktif	1.834.53
3.		Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	67.02
4.		Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	502.38
5.	Eksisting / Inventarisasi & Verifikasi (Inver) PPTKH	Permukiman, fasos dan fasum	642.83
6.		Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	366.50
7.		Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	1.118.96